



P U T U S A N

NOMOR :183/PID/2016/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : MURIATI Binti H. ABD. LATIF;
Tempat lahir : Kapa
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Desember 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kapa, Ds. Siwolong Polong,
Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
2. Nama lengkap : BURHAN Bin GAJA
Tempat lahir : Pinrang
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kapa, Ds. Siwolong
Polong, Kec. Mattiro Sompe, Kab.
Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2015;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
6. Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 ;

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut ; -**

-----**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Juni 2016 Nomor: 183/Pid/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Juni 2016 No. 183/Pid/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tertanggal 11 Februari 2016, Nomor. Reg. Perk : PDM- 15/ Pinra /Epp.2/02/2016 sebagai berikut :-

DAKWAAN



KESATU;

Bahwa terdakwa 1MURIATI Binti H. ABD. LATIF dan Terdakwa 2 BURHAN Bin GAJA bersama-sama dengan RAFIKA Binti BURHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) antara tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kamp. Kapa, Desa Siwolong-polong, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, ***mereka melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat para terdakwa , RAFIKA dan korban RABAISAH dan ALIMIN sepakat menikahkan anak para terdakwa yakni RAFIKA dengan anak korban yakni NASRUDDIN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 di Kamp. Kapa, Desa Siwolong-polong, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang dilangsungkan acara "Mappettu ada" yang membahas mengenai kesepakatan acara pernikahan pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, selanjutnya dalam acara tersebut disepakati oleh kedua pihak mengenai barang-barang yang diserahkan oleh pihak calon mempelai pria yakni berupa 1) Uang Naik/Belanja sebesar Rp40.000.000; 2) Beras 2 kwintal (200 kg); 3) 1 buah cincin emas untuk *massio/mattanra*; 4) 1 pasang perhiasan emas; 5) 1 buah cincin emas untuk mahar/ *sompa syara*; 6) 1 unit rumah di BTN Bulu Mas Blok M. No. 34; 7) 1 unit sepeda motor Matic Suzuki Spin; 8) 1 unit laptop dan printer, 9) biaya administrasi nikah ditanggung pihak laki-laki, sedangkan mengenai hari pernikahan akan ditentukan kemudian.

-----Selanjutnya setelah disepakati pada saat acara tersebut, pihak korban membatalkan pernikahan tersebut, kemudian korban RABAISAH



meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada para terdakwa, namun para terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut, selanjutnya uang yang diserahkan pada acara "mappettu ada" dalam bentuk buku rekening dan ATM telah diterima oleh para terdakwa, kemudian para terdakwa mengambil seluruh uang yang ada dalam rekening tersebut melalui penarikan ATM dimana RAFIKA yang memberikan nomor PIN ATM tersebut dan para terdakwa melakukan penarikan pada tanggal 03 Mei 2014 hingga tanggal 30 Mei 2014 sebanyak kurang lebih 36 (tiga puluh enam) kali penarikan, selanjutnya pada tanggal 24 April 2015 Tersangka I menggadaikan perhiasan emas berupa 1 (satu) cincin mata gelas ditaksir emas 16 karat berat 1.9/1.7 gram, 1 (satu) cincin kw polos ditaksir emas 21 karat berat 1.9/1.9 gram, sedangkan 1 unit rumah di BTN Bulu Mas Blok M. No. 34, 1 unit sepeda motor Matic Suzuki Spin, 1 unit laptop dan printer masih ada pada Tersangka.

-----Bahwa uang sejumlah Rp40.000.000 tersebut merupakan uang naik/belanja yang diperuntukkan untuk membiayai pernikahan, sedangkan pemberian berupa perhiasan emas dan mahar berupa cincin emas serta pemberian lainnya tersebut diserahkan kepada pihak para terdakwa yang selanjutnya akan menjadi milik para terdakwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, namun pernikahan tersebut dibatalkan sehingga pihak korban meminta kembali barang-barang tersebut, namun telah dipergunakan oleh para terdakwa tanpa memberitahukan pihak korban.

-----Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **1MURIATI Binti H. ABD. LATIF** dan Terdakwa **2 BURHAN Bin GAJA** bersama-sama dengan RAFIKA Binti BURHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) antara tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kamp. Kapa, Desa Siwolong-



polong, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrangatau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, ***mereka melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal pada saat para terdakwa, RAFIKA dan korban RABAISAH dan ALIMIN sepakat menikahkan anak para terdakwa yakni RAFIKA dengan anak korban yakni NASRUDDIN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 di Kamp. Kapa, Desa Siwolong-polong, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang dilangsungkan acara “Mappettu ada” yang membahas mengenai kesepakatan acara pernikahan pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, selanjutnya dalam acara tersebut disepakati oleh kedua pihak mengenai barang-barang yang diserahkan oleh pihak calon mempelai pria yakni berupa 1) Uang Naik/Belanja sebesar Rp40.000.000; 2) Beras 2 kwintal (200 kg); 3) 1 buah cincin emas untuk *massio/mattanra*; 4) 1 pasang perhiasan emas; 5) 1 buah cincin emas untuk mahar/ *sompa syara*; 6) 1 unit rumah di BTN Bulu Mas Blok M. No. 34; 7) 1 unit sepeda motor Matic Suzuki Spin; 8) 1 unit laptop dan printer, 9) biaya administrasi nikah ditanggung pihak laki-laki, sedangkan mengenai hari pernikahan akan ditentukan kemudian.

-----Selanjutnya setelah disepakati pada saat acara tersebut, pihak korban membatalkan pernikahan tersebut, kemudian korban RABAISAH meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada para terdakwa, namun para terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut, selanjutnya uang yang diserahkan pada acara “mappettu ada” dalam bentuk buku rekening dan ATM telah diterima oleh para terdakwa, kemudian para terdakwa mengambil seluruh uang yang ada dalam rekening tersebut melalui penarikan ATM dimana RAFIKA yang memberikan nomor PIN ATM tersebut dan para terdakwa melakukan penarikan pada tanggal 03 Mei 2014 hingga tanggal 30 Mei 2014 sebanyak kurang lebih 36 (tiga puluh enam) kali penarikan, selanjutnya pada tanggal 24 April 2015 Tersangka I menggadaikan perhiasan



emas berupa 1 (satu) cincin mata gelas ditaksir emas 16 karat berat 1.9/1.7 gram, 1 (satu) cincin kw polos ditaksir emas 21 karat berat 1.9/1.9 gram, sedangkan 1 unit rumah di BTN Bulu Mas Blok M. No. 34, 1 unit sepeda motor Matic Suzuki Spin, 1 unit laptop dan printer masih ada pada para terdakwa.

-----Bahwa uang sejumlah Rp\40.000.000 tersebut merupakan uang naik/belanja yang diperuntukkan untuk membiayai pernikahan, sedangkan pemberian berupa perhiasan emas dan mahar berupa cincin emas serta pemberian lainnya tersebut diserahkan kepada pihak para terdakwa yang selanjutnya akan menjadi milik para terdakwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, namun pernikahan tersebut dibatalkan sehingga pihak korban meminta kembali barang-barang tersebut, namun telah dipergunakan oleh para terdakwa tanpa memberitahukan pihak korban.

-----Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Pinrang Nomor:Reg.Perk : PDM-15 /Pinra/Epp.2/02/2016, tanggal 22 April 2016, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri pinrang memutuskan :

1. Menyatakan 1. MURIATI Binti H. ABD. LATIF dan Terdakwa 2. BURHAN Bin GAJA dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelepan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1. MURIATI Binti H. ABD. LATIF dan Terdakwa 2. BURHAN Bin GAJA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Hj. Rabaisa, BA dengan nomor rekening 1514-01-000148-50-9;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013 0113 4749 0400;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan nomor polisi DP 4995 DJ, dengan nomor rangka : MH8CF48CA8J29365, nomor mesin : F484-ID-292561;
- 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat rumah warna hijau dengan nomor 03389 atas nama Drs. Alimin Marabang Bin Marabang tertanggal 22 Agustus 2011 dengan letak tatan di Blok M/ 34, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- 1 (satu) buah kunci rumah warna silver terdapat gantungan kunci warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian Cabang/ Unit Cempa No. 11226-15-01-001584-6 atas nama MURIATI dengan nomor CIF : 1002931257 tanggal 24-04-2015 dengan berat barang jaminan berupa satu cincin mata gelas penyok ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.9/1.7 gram + 1 (satu) cincin kw polos;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Rabaisa, S. Pd. Binti Pallanca;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu Rupiah)

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan Nomor : 27/Pid.B/2016/ PN.Pinrang pada tanggal 04 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut :-

1. Menyatakan **Terdakwa I MURIATI Binti H ABD. LATIF dan Terdakwa II BURHAN Bin GAJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan**";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **MURIATI Binti H. ABD. LATIF** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan Terdakwa II BURHAN Bin GAJA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Hj. Rabaisa, BA dengan nomor rekening 1514-01-000148-50-9;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013 0113 4749 0400;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan nomor polisi DP 4995 DJ, dengan nomor rangka : MH8CF48CA8J29365, nomor mesin : F484-ID-292561;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat rumah warna hijau dengan nomor 03389 atas nama Drs. Alimin Marabang Bin Marabang tertanggal 22 Agustus 2011 dengan letak tatan di Blok M/ 34, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 - 1 (satu) buah kunci rumah warna silver terdapat gantungan kunci warna kuning;
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian Cabang/ Unit Cempa No. 11226-15-01-001584-6 atas nama MURIATI dengan nomor CIF : 1002931257 tanggal 24-04-2015 dengan berat barang jaminan berupa satu cincin mata gelas penyok ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.9/1.7 gram + 1 (satu) cincin kw polos;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Rabaisa, S. Pd. Binti Pallanca;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwamasing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 27/Pid.B/2016/PN. Pinrang tertanggal 4 Mei 2016 tersebut, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum mengajukan permintaan banding sesuai



akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painrang Nomor 15 BD-V/Akte.Pid/2016/PN Pinrang tanggal 9 Mei 2016 dan tanggal 10 Mei 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Mei 2016 sedangkan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 23 Mei 2016;

Menimbang bahwa sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi Para Terdakwa melalui Kepaniteraan pengadilan Negeri Pinrang telah mengirimkan memori banding masing-masing tertanggal 27 Juni 2016, diterima di KePaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I . MURIATI Binti H. ABD. LATIF dan Terdakwa II BURHAN Bin GAJA masing-masing berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pinrang telah keliru dalam menerapkan hukum, bahwa sebenarnya perbuatan para Terdakwa adalah bukan perbuatan pidana penipuan akan tetapi perbuatan para Terdakwa melakukan perjanjian berkaitan dengan rencana pernikahan yang pada acara adat "mappettu ada" telah terjadi penyerahan kewajiban-kewajiban dari pihak korban kepada para terdakwa berupa materi sebagaimana disebutkan dalam memori banding para tergugat dengan saksi korban adalah perbuatan hukum perdata/ adat. Oleh karena itu Terdakwa I MURIATI Binti H. ABD. LATIF dan Terdakwa II BURHAN Bin GAJA, bersama-



sama mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I.-----

1. Menyatakan Menerima Alasan Alasan keberatan Banding, yang di ajukan oleh terdakwa, I, (Muriati binti H. Abd. Latif) dan Terdakwa II BURHAN Bin GAJA, seluruhnya.--
- 2 .Menyatakan Menerima, alasan alasan Keberatan Banding yang di ajukan oleh Terdakwa, I, Muriati Binti H. Abd. Latif dan Terdakwa II BURHAN Bin GAJA, Telah memenuhi Tata Cara dan Tenggang Waktu yang telah di tentukan menurut Hukum, dan dapat di terimah secara Formil dalam Pemeriksaan Tingkat Banding Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, dan selanjutnya dalam Pemeriksaan Tingkat banding memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I S E N D I R I.-----

1. Menyatakan Menerima Alasan Alasan Keberatan Banding Yang di Ajukan oleh terdakwa, I, (Muriati Binti H. Abd. Latif) dan Terdakwa II BURHAN Bin GAJA Seluruhnya.--
2. Menyatakan Alasan Alasan Keberatan Banding Yang Diajukan Oleh Terdakwa, I, Muriati Binti H. Abd Latif dan Terdakwa II BURHAN Bin GAJA, Telah Memenuhi Tenggang Waktu yang telah di tentukan menurut Hukum Acara Pidana, dan telah memenuhi Syarat Formil dan Dapat di Terimah, dan di Periksa dalam Pemeriksaan Tingkat Banding.-
3. Menyatakan Bahwa Perbuatan Terdakwa I,(MURIATI Binti H. Abd. Latif), dan Terdakwa II,(Burhan Bin Gaja,) Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Tidak Bersalah Melakukan Tindak Pidana “ Secara



Bersama Sama “ Melakukan Penggelapan melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Perkara Pidana Nomor : 27 / PID. B / 2016 / PN. Pin Tanggal 04 Mei 2016, Yang di Mohonkan Banding dalam Pemeriksaan Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar. Adalah Batal Demi Hukum, Dan Harus Di Batalkan Dan Atau Setidak Tidaknya Menyatakan Perbuatan Yang Di Lakukan Terdakwa, I, Dan Terdakwa, li, Adalah Merupakan Perbuatan Hukum Termasuk Lapangan Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Privat), Dan Bukan Merupakan Suatu Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana).

4. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Perkara Pidana Nomor ; 27 / PID. B / 2016/ PN. Pin Tanggal 04 Mei 2016, yang di mohonkan Banding dalam pemeriksaan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Makassar.
5. Dan Atau Menyatakan Membebaskan Terdakwa I, (Muriati Binti H. Abd. Latif) dan Terdakwa II, dari hukuman selama Penjara 2 (dua) Tahun, dan Terdakwa, II (BURHAN Bin Gaja), dari hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dan atau memulihkan nama baiknya harkat dan martabatnya sebagai subjek hukum (pemangku hak dan kewajiban) yang harus di lindungi menurut undang undang, di anggap tidak melakukan tindak pidana sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Memulihkan Dan Mengangkat Nama Baik Dan Harkat Dan Martabat Terdakwa I, (Muriati Binti H. Abd. Latif) dan Terdakwa, II (Burhan Bin



Gaja), Sebagai Mana Semula, Sebagai pemangku hak dan kewajiban yang harus di lindungi.

7. Menyatakan barang barang berupa :barang perhiasan emas dan Uang panaik / uang belanja sebesar Rp. 40. 000. 000.- (Empat puluh juta rupiah) di gunakan untuk biaya kebutuhan belanja sehari hari adalah sudah menjadi Hak Milik Para Terdakwa, I, dan Terdakwa, II, dan sudah menjadi kesepakatan Kedua belah pihak Keluarga Calon mempelai Pria dan keluarga Calon mempelai Wanita, Tidak bisa di minta kembali, Jika Perkawinan di Batakan.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Dan atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding, berpendapat lain Mohon Putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari memori banding para Terdakwa dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Pinrang sera berita acara persidangan pada Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding dari para terdakwa tersebut dan berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding para Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 27/Pid.B/2016/PN. Pin. tanggal 4 Mei 2016 ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Pinrang, Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa telah ternyata para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 27/Pid.B/2016/PN.Pin tertanggal 4 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah memenuhi persyaratan ditahan, maka kepadanya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



- Menerima permintaan banding dari terdakwa I MURIATI Binti H. ABD.LATIF , dan Terdakwa II BURHAN Bin GAJA dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 27 /Pid.B/ 2016 /PN. Pin. tanggal 4 Mei I 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa I MURIATI Binti H. ABD.LATIF , dan Terdakwa II BURHAN Bin GAJA tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal 21 Juli 2016 oleh kami **Dr. Robinson Tarigan SH.MH** Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Ketua Majelis, **Prim Fahrur Razi SH.MH** dan **I Nyoman Sukresna, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.

DR. ROBINSON TARIGAN , SH.MH.



ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NY. TIMANG, SH.